



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara nomor 3890)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan Teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pemberian izin dan pelayanan umum di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan inventarisasi dan pengaturan objek budaya dan wisata;

- b. pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran, festival kesenian dan budaya, sanggar, lembaga seni dan budaya daerah, taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata, gelanggang renang pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga, gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya yang tidak melanggar norma-norma budaya dan agama;
- c. penyelenggaraan, pemeliharaan dan pembangunan bangunan-bangunan yang bernilai sejarah serta penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
- d. menyelenggarakan kerjasama di bidang pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
- e. penyelenggaraan standard dan norma sarana kepariwisataan;
- f. pengawasan dan pembinaan sanggar seni tradisional dan modern serta lembaga seni dan budaya daerah;
- g. penggalan dan penulisan kembali riwayat peninggalan bersejarah dalam rangka penyelenggaraan promosi kepariwisataan daerah;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- j. penyusunan rencana bidang kebudayaan dan pariwisata;
- k. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- l. penyelenggaraan system bidang kebudayaan dan pariwisata;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Kerjasama lembaga dan pengawasan membawahi :
 - 1. Seksi Kerjasama Seni Budaya dan Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengawasan Objek dan Wisata.
- d. Bidang Atraksi dan Pembinaan Seni Budaya Kepariwisata membawahi :
 - 1. Seksi Atraksi, Festival Seni dan Budaya Kepariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Sanggar dan Budaya.
- e. Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Bimbingan Usaha Pariwisata.
- f. Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata membawahi:
 - 1. Seksi Kajian, Penelitian Budaya dan Wisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistimasi dan menyusun program serta evaluasi.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Tata Kearsipan;
 - b. pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. mengumpulkan, mensistimasi dan menyusun program serta evaluasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, urusan rumah tangga, urusan perjalanan dinas;

- b. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk penyusunan anggaran, menyiapkan usulan anggaran, pembayaran gaji dan laporan di Bidang Keuangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mensistimisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. mengelola, mengkoordinasikan, memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. menyusun laporan program kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat **Bidang Kerjasama Lembaga dan Pengawasan**

Pasal 13

Bidang Kerjasama Lembaga dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan kerjasama dan membuat kesepakatan kerjasama antar lembaga.

Pasal 14

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bidang Kerjasama Lembaga dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. mengadakan kerjasama dalam pengembangan potensi dan objek wisata;
- b. membuat kesepakatan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri;
- c. mempersiapkan bahan-bahan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri;
- d. mengadakan pengawasan kepada wisatawan;
- e. melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan dan keselamatan wisatawan;
- f. menginventarisasi tentang jumlah pengunjung hotel/penginapan kepada pengusaha hotel/penginapan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Bidang Kerjasama Lembaga dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kerjasama dan Pengawasan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 15

(1) Bidang Kerjasama Lembaga dan Pengawasan membawahi :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan kerjasama seni budaya dan wisata baik dalam maupun luar negeri;
- b. melaksanakan kerjasama di bidang seni budaya dan kepariwisataan baik dalam maupun luar negeri;
- c. membuat kesepakatan kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri;
- d. mengkoordinasikan perencanaan kerjasama lembaga baik dalam maupun luar negeri;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(2) Seksi Pengawasan Objek dan Wisata mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap tim satuan pengamanan;
- b. mengadakan pengawasan kepada wisatawan;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap wisatawan;
- d. membuat laporan tentang jumlah pengunjung hotel/penginapan/objek-objek wisata;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Atraksi, Festival dan Pembinaan
Seni Budaya dan Kepariwisata

Pasal 17

Bidang Atraksi, Festival dan Pembinaan Seni Budaya dan Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi, festival dan promosi seni budaya dan wisata.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah, Kepala Bidang Atraksi, Festival dan Pembinaan Seni Budaya dan Kepariwisata, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan upaya pengembangan objek budaya, seni dan wisata;
 - b. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan bidang promosi dan wisata;
 - c. menyiapkan bahan dalam upaya menghembangkan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan event seni dan budaya tradisional secara berkala baik dalam kapasitas nasional maupun internasional;
 - e. pengawasan dan pembinaan sanggar seni tradisional dan modern serta lembaga;
 - f. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap data objek-objek bersejarah baik budaya maupun wisata;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Bidang Atraksi, Promosi Festival dan Pembinaan Seni Budaya dan Kepariwisata membawahi :
 - a. Seksi Atraksi, Promosi Festival Seni Budaya dan Kepariwisata;
 - b. Seksi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Atraksi, Promosi Festival dan Pembinaan Seni Budaya dan Kepariwisata.

Pasal 20

- (1) Seksi Atraksi, Promosi Festival Seni dan Budaya dan Kepariwisata mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan serta menyusun program atraksi, promosi, festival seni dan budaya kepariwisataan;

- b. menyiapkan bahan dalam mengembangkan pembangunan sarana promosi dalam mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan atraksi, promosi dan festival seni dan budaya kepariwisataan;
- c. bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain;
- d. menyelenggarakan even seni dan budaya tradisional secara berkala baik dalam kapasitas nasional maupun internasional;
- e. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan bidang atraksi dan pembinaan seni budaya kepariwisataan.

(2) Seksi pembinaan seni dan budaya mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyusun, menyiapkan bahan pembinaan serta upaya pengembangan budaya dan seni sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
- b. menyiapkan serta menyusun program pembinaan budaya dan seni;
- c. pengawasan, pembinaan sanggar seni tradisional dan modern serta lembaga seni dan budaya daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Atraksi dan Pembinaan Seni Budaya dan Kepariwisata.

Bagian Keenam
Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan
Dan Usaha Pariwisata

Pasal 21

Bidang Perizinan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan, memproses perizinan di Bidang Pengusahaan Objek Budaya dan Wisata serta menyiapkan bahan penyuluhan, pembinaan, pengembangan, pemantauan usaha budaya dan wisata.

Pasal 22

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. memproses perizinan di bidang pengusahaan objek budaya dan wisata, rekreasi, hiburan, umum. sanggar serta lembaga seni dan budaya daerah;
- b. memproses perizinan di bidang pengusahaan akomodasi, restoran, rumah makan, bar dan ketenagakerjaan;
- c. memproses izin bidang pengusahaan informasi budaya dan wisata;
- d. menyiapkan pembinaan dan pengembangan sarana-sarana dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan bidang akomodasi;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata membawahi :

- a. Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- b. Seksi Sarana dan Bimbingan Usaha Pariwisata.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perizinan Sarana Kebudayaan dan Usaha Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Seksi Pendaftaran dan Perizinan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan serta menyusun bahan pembinaan usaha dan jasa pariwisata;
 - b. memproses perizinan usaha dan jasa pariwisata yang meliputi : pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar, restoran, festival kesenian budaya dan hiburan, taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan, pondok wisata, gelanggang renang, gelanggang permainan, travel biro, informasi budaya dan wisata;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Pariwisata.
- (2) Seksi Sarana dan Bimbingan Usaha Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data dalam rangka bimbingan usaha;
 - b. menyiapkan bidang pembinaan dan upaya pengembangan usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian bimbingan bagi pengembangan usaha di bidang pariwisata;
 - d. melaksanakan penyuluhan gangguan dan dampak lingkungan dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan serta penelitian budaya dan wisata.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini bidang pengembangan potensi budaya dan wisata, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kajian dan penelitian benda bersejarah, objek-objek bersejarah baik budaya maupun wisata;
 - b. pemantauan kegiatan kajian dan penelitian terhadap unsur-unsur kebudayaan yang pernah ada maupun yang sedang berkembang;
 - c. mengadakan kerja sama dengan balai diklat pariwisata tingkat pusat, propinsi dan instansi terkait dalam pembinaan SDM kepariwisataan;
 - d. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata membawahi :
 - a. Seksi Kajian, Penelitian Budaya dan Wisata;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Potensi Budaya dan Wisata.

Pasal 28

- (1) Seksi Kajian, Penelitian Budaya dan Wisata mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan serta menyusun bahan kajian peninggalan bersejarah;
 - b. mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian budaya dan wisata baik yang berkembang maupun kebudayaan yang pernah ada;
 - c. melakukan kajian, penelitian terhadap objek-objek bersejarah baik budaya maupun wisata;
 - d. melestarikan tempat-tempat dan benda-benda bersejarah;
 - e. mengumpulkan benda-benda bersejarah baik budaya maupun wisata;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan serta upaya pengembangan sumber daya manusia;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan dalam bidang penyuluhan pendidikan dan pelatihan SDM;
 - c. mengadakan kerjasama dengan instansi dan balai diklat pariwisata baik ditingkat pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
 - d. membuat kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan;
 - e. membuat pelaporan pembinaan SDM;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari Lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

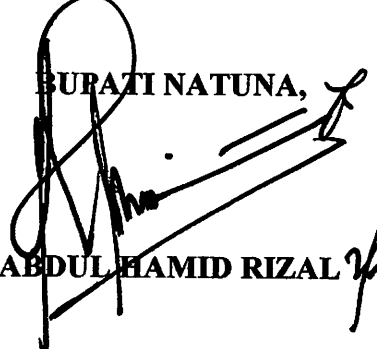
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Nopember 2005


BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 NOpember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 15

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 15 Tahun 2005
TANGGAL : 25 Nopember 2005

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN EVALUASI

SUB BAGIAN

UMUM, KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG

KERJASAMA LEMBAGA DAN
PENGAWASAN

SEKSI

KERJASAMA SENI
BUDAYA DAN
PARIWISATA

SEKSI

PENGAWASAN OBJEK
DAN WISATA

BIDANG ATRAKSI DAN
PEMBINAAN SENI BUDAYA
KEPARIWISATAAN

SEKSI

ATRAKSI, FESTIVAL
SENI DAN BUDAYA
KEPARIWISATAAN

SEKSI

PEMBINAAN SANGGAR
DAN BUDAYA

BIDANG

PERIZINAN SARANA
KEBUDAYAAN DAN USAHA
PARIWISATA

SEKSI

PENDAFTARAN DAN
PERIZINAN USAHA
PARIWISATA

SEKSI

SARANA DAN
BIMBINGAN USAHA
PARIWISATA

BIDANG

PENGEMBANGAN POTENSI
BUDAYA DAN WISATA

SEKSI

KAJIAN, PENELITIAN
BUDAYA DAN WISATA

SEKSI

PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEPARIWISATAAN